
	PROTAP Cara Penanganan Produk TMS	No : PSS1B010
		Revisi : 03
		Berlaku : 22 OCT 2019
		Paraf : 

2019

1. Tujuan

Untuk memberikan penjelasan mengenai penanganan produk yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

2. Cakupan

Protap ini berlaku untuk menangani produk yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) baik tahapan pengolahan maupun tahapan pengemasan hingga produk jadi di Seksi Salep Sirup Serbuk Bidang Produksi.

3. Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor dan Asman Produksi Salep Sirup Serbuk.

4. Definisi

- 4.1. MS : Memenuhi Syarat
- 4.2. TMS : Tidak Memenuhi Syarat
- 4.3. LA : Laporan Analisa
- 4.4. IPC : *In Proses Control*

5. Prosedur

- 5.1. Hentikan tahapan kegiatan/ proses yang sedang berjalan terhadap produk yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
- 5.2. Jika produk yang dinyatakan belum diberi label status "DITOLAK" (label merah), mintakan petugas IPC untuk menempel label status "DITOLAK" label merah) pada produk yang bersangkutan
- 5.3. Pisahkan produk yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat di tempat terpisah dari produk yang MS
- 5.4. Siapkan dokumen Catatan Produksi Bets produk yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat yang telah dilengkapi Laporan Analisa (LA) dari Bidang Pemastian Mutu dan buatlah Permintaan Reproses ke Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) menggunakan formulir Permintaan Reproses
- 5.5. Kirimkan dokumen Permintaan Reproses beserta dokumen Catatan Produksi Bets, dan contoh produk ke Bidang Litbang
- 5.6. Jika Litbang menyatakan produk TMS tersebut tidak dapat direproses, siapkan dokumen Permohonan Persetujuan Pemusnahan Barang untuk dikirimkan ke bidang terkait
- 5.7. Jika sudah ada persetujuan pemusnahan barang, produk dan dokumen yang diperlukan diserahkan kepada bidang terkait
- 5.8. Batas waktu penyimpanan produk TMS yang akan dimusnahkan maximum 5 (lima) tahun

6. Catatan Perubahan



Revisi	Berlaku	Perubahan
02	27 JAN 2015	Perubahan pada format dan sistem penomoran dokumen.
03	22 OCT 2019	Perubahan pada format mengikuti Ketentuan Umum nomor XQS011 Revisi 05 tentang Penyusunan Dokumen dan penambahan ilustrasi berupa foto.

7. Tinjauan Ulang





Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu.

8. Distribusi



Secara umum Salinan protap ini didistribusikan ke Bidang Produksi.

	PROTAP Cara Penanganan Produk TMS	No : PSS1B010
		Revisi : 03
		Berlaku : 22 OKT 2019
		Paraf : 

9. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Spv Salep Sirup Serbuk	PR		22 OKT 2019
Diperiksa oleh	Asman Salep Sirup Serbuk	PR		22 OKT 2019
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		22 OKT 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM		22 OKT 2019

10. Tinjauan

No	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda Tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi	06 Okt. 2021		Protap ini masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	08 OKT 2021		masih sesuai
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			